



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 77 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KURANG MAMPU  
ANAK USIA SEKOLAH TIDAK SEKOLAH DAN PESERTA DIDIK RENTAN  
PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Tahun Anggaran 2021 mengalokasikan anggaran beasiswa bagi Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah yang mau kembali sekolah serta bagi Peserta Didik yang Rentan Putus Sekolah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan bantuan sosial beasiswa anak usia sekolah tidak sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Rentan Putus Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Rentan Putus Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 66);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KURANG MAMPU BAGI PESERTA DIDIK ANAK USIA SEKOLAH TIDAK SEKOLAH DAN PESERTA DIDIK RENTAN PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAKEUDA adalah Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Kepala DINDIKBUD adalah Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.

8. Bank Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut BANK JATENG adalah Bank pembuat nomor rekening penerima beasiswa Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, kekuatan untuk pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.
11. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional
12. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
14. Pembiayaan pendidikan adalah keseluruhan sumber daya yang digunakan dalam proses pendidikan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
15. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.



20. Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat AUSTS adalah anak usia sekolah yang belum pernah sekolah, putus sekolah dikarenakan tidak bisa melanjutkan sekolah maupun drop out sebab faktor ekonomi, faktor geografis/ lingkungan, dan cacat fisik atau mental.
21. Siswa rentan putus sekolah adalah siswa pada satuan pendidikan yang karena faktor ekonomi, kondisi keluarga dan atau faktor lain dapat menyebabkan putus sekolah atau drop out.
22. Bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik program anak usia sekolah tidak sekolah adalah bantuan sosial berupa dana pendidikan bagi anak usia sekolah yang putus sekolah agar dapat melanjutkan sekolah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam rangka penyaluran bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS dan peserta didik rentan putus sekolah di Kabupaten Purbalingga.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik anak usia sekolah tidak sekolah dan peserta didik rentan putus sekolah adalah untuk:

- a. membantu anak usia sekolah tidak sekolah agar masuk dan atau kembali bersekolah baik pada pendidikan formal maupun non formal jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B sampai siswa tamat sekolah sesuai kriteria/syarat yang ditentukan;
- b. membantu siswa yang rentan putus sekolah agar tidak terjadi drop out pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B;
- c. meningkatkan akses bagi anak usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan.

## BAB III

### BANTUAN SOSIAL BEASISWA KURANG MAMPU BAGI PESERTA DIDIK ANAK USIA SEKOLAH TIDAK SEKOLAH DAN RENTAN PUTUS SEKOLAH

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Penerima Beasiswa Kurang Mampu

#### Pasal 4

Siswa yang mendapatkan bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik anak usia sekolah tidak sekolah dan peserta didik rentan putus sekolah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. usia pendidikan formal 7 sampai dengan 18 tahun;
- b. usia pendidikan non formal 7 sampai dengan 21 tahun;
- c. siswa dari warga Kabupaten Purbalingga dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau Surat Keterangan lain yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
- d. memerlukan bantuan pemenuhan kebutuhan pribadi siswa dalam proses pendidikan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- e. kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf d, disertakan pada saat pengusulan penerima baru.

Bagian Kedua  
Sumber Dana

Pasal 5

Bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS dan peserta didik rentan putus sekolah didanai dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

Bagian Ketiga  
Besaran Bantuan Sosial yang Diterima Oleh Setiap Siswa  
Pada Setiap Jenjang

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS yang telah menerima bantuan pada Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut Penerima Lanjutan pada Tahun Anggaran 2021 adalah :
  - a. setiap siswa jenjang pendidikan SD/MI sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. setiap siswa jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
  - c. setiap siswa Kelompok Belajar Paket A sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
  - d. setiap siswa Kelompok Belajar Paket B Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Besaran bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik anak usia sekolah tidak sekolah yang baru masuk pada Tahun Pelajaran 2021/2022 yang selanjutnya disebut Penerima Baru pada Tahun Anggaran 2021 adalah:
  - a. setiap siswa Kelompok Belajar Paket A sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. setiap siswa Kelompok Belajar Paket B sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran.

## Pasal 7

Besaran bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik rentan putus sekolah pada Tahun Anggaran 2021 adalah :

- a. setiap siswa jenjang pendidikan SD/MI sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- b. setiap siswa jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- c. setiap siswa Kelompok Belajar Paket A sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- d. setiap siswa Kelompok Belajar Paket B sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran.

## BAB IV

### TATA CARA PENGAJUAN USULAN DAN PENCAIRAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pengajuan Usulan Bantuan Sosial

#### Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik AUSTS dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah

## Pasal 8

- (1) Kepala SD/MI, SMP/MTs, dan Ketua PKBM mengusulkan daftar siswa penerima Bantuan Sosial Beasiswa AUSTS dan Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik Rentan Putus Sekolah Lanjutan Tahun Anggaran 2021 yang masih aktif untuk dianggarkan pada penerimaan Tahun Anggaran 2021 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dengan melampirkan:
  - a. Daftar Usul Calon Penerima Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik AUSTS Lanjutan Tahun Anggaran 2021;
  - b. Surat Keterangan Aktif Peserta Didik AUSTS Penerima Bantuan Sosial Beasiswa AUSTS yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
  - c. Foto copy KK dan KTP orang tua siswa AUSTS.
- (2) Ketua PKBM mengusulkan Daftar Peserta Didik Penerima Bantuan Sosial Beasiswa AUSTS Baru Tahun Anggaran 2021 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, dengan melampirkan:
  - a. Daftar Usul Calon Penerima Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil penjarangan Tahun Pelajaran 2021/2022;
  - b. Surat Keterangan Aktif Peserta Didik Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Penerima Bantuan Sosial Beasiswa AUSTS yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
  - c. Foto copy KK dan KTP orang tua siswa AUSTS.
- (3) Ketua PKBM mengusulkan Daftar Penerima Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik Rentan Putus Sekolah Tahun Anggaran 2021 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, dengan melampirkan:

- a. Daftar Usul Calon Penerima Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik Rentan Putus Sekolah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil penjaringan Tahun Pelajaran 2021/2022;
  - b. Surat Keterangan Aktif Peserta Didik Rentan Putus Sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
  - c. foto copy KK dan KTP orang tua;
  - d. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga mengusulkan Daftar Nama Calon Penerima Beasiswa AUSTS dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah kepada Bupati Purbalingga.
  - (5) Bupati menetapkan penerima bantuan sosial Beasiswa Kurang Mampu AUSTS dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah dengan Keputusan Bupati.
  - (6) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan pembuatan Nomor Rekening Tabungan kepada BANK JATENG berdasarkan daftar penerima bantuan sosial beasiswa AUSTS yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
  - (7) BANK JATENG menerbitkan Nomor Rekening dan Buku Tabungan bagi setiap penerima Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu AUSTS dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah.

Bagian Kedua  
Tahapan Pencairan Dana Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu  
Bagi Peserta Didik AUSTS dan  
Peserta Didik Rentan Putus Sekolah

Pasal 9

Tahapan pencairan dana bantuan sosial sebagai berikut:

- a. Kepala DINDIKBUD mengajukan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik AUSTS dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga dengan dilampiri:
  1. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial;
  2. Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik AUSTS dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B Tahun Anggaran 2021;
  3. Rekapitulasi Jumlah Penerimaan dan Nomor Rekening Peserta Didik.
- b. Setelah diverifikasi dan semua persyaratan dinyatakan sudah lengkap maka Kepala BAKEUDA mencairkan dana sebagaimana dimaksud huruf a dengan mentransfer dana tersebut ke rekening peserta didik.

BAB V  
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Monitoring

Pasal 10

- (1) DINDIKBUD melakukan monitoring pelaksanaan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik AUSTS dan Peserta Didik Retan Putus Sekolah.



- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan dan mengidentifikasi hambatan dan permasalahan.

## Bagian Kedua Evaluasi

### Pasal 11

- (1) DINDIKBUD melakukan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik AUSTS dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik AUSTS dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah agar dilaksanakan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Pelaporan

### Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs melaporkan pertanggungjawaban Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta AUSTS dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah kepada Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.
- (2) Ketua Penyelenggara PKBM melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik AUSTS dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah kepada Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.
- (3) Batas waktu Laporan Pertanggungjawaban dari Kepala Sekolah/Penyelenggara PKBM paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penarikan dana.
- (4) DINDIKBUD melaporkan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik AUSTS dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 13

Bantuan sosial tahap berikutnya akan dihentikan apabila peserta didik tidak mengambil Bantuan Sosial Beasiswa Peserta Didik AUSTS dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah pada Tahun Anggaran 2021.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR